

**POLA KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
KECAMATAN METRO BARAT DALAM PENERTIBAN
ADMINISTRASI KELURAHAN MULYOJATI TAHUN 2022**

Yuditya Wardhana¹, Rivaldo Indra Zen²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, STISIPOL Dharma Wacana Metro
yuditya5290@gmail.com

ABSTRACT

The village government in carrying out government and administrative services to the community needs to coordinate with the sub-district government. The thing that needs to be coordinated between the Mulyojati Kota Metro Subdistrict Government and the West Metro District Government in administrative services is an orderly administration. This is because there are often paperwork administration files that have received recommendations from the village government after arriving at the sub-district, there are still some that are not orderly and lack of requirements. Based on the description of the background above, the formulation of the problem is: What is the shape of the pattern of coordination and communication of the West Metro Regency government in controlling the implementation of Metro City Mulyojati Village? Methods of data collection using interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is a qualitative technique. From the results of the discussions conducted, it can be concluded that: 1) The coordinator's knowledge of village administration issues is quite good, 2) In the implementation of coordination there is the involvement of functionary according to their authority, 3) After coordinating village government control there is a form of agreement which results in all administrative services have to follow the existing SOP. 5) After coordinating the village government administration, there will be an invitation from the coordinating participants if the coordination involves the entire village government.

Keywords: Administration, Communication, Coordination, District Government, Village Government.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Kecamatan dan camat memiliki eksistensi tersendiri dalam perjalanan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian, segala permasalahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di wilayah kerja Camat yaitu kecamatan maka akan menjadi tanggung jawab Camat untuk menyelesaikannya. Demikian pula dengan kelurahan, hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam

perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Atas dasar hal tersebut maka perlunya pelaksanaan koordinasi oleh pemerintahan kecamatan dengan pemerintah kelurahan dalam upaya memadukan, menyasrakan, menyelaraskan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta semua kegiatan, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama. Hal ini perlu adanya penyesuaian segala kegiatan dan penyatuan terhadap bagian masing-masing antara satu dengan yang lainnya dan penyelarasan usaha-usaha atau kegiatan pemerintahan, sehingga kegiatan tersebut saling mengisi dan terarah untuk mencapai tujuan pokok. Kebutuhan akan adanya koordinasi ini sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang corak dan ragamnya sangat banyak jumlahnya sering kali kelihatan, bahwa penyelenggaraan tugas seperti berlainan satu sama lainnya, sedangkan objeknya adalah masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 15 menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan disebutkan dalam PP No. 19 Tahun 2008, Pasal 21 yaitu:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan tertib administrasi pemerintahan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lurah
- Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada perangkat kelurahan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- Melakukan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
- Melaporkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada Bupati/Walikota.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan kelurahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memerintahkan untuk melakukan

koordinasi dengan pemerintahan kelurahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan antara pemerintah Kecamatan Metro Barat dengan pemerintah Kelurahan Mulyojati dalam pelayanan administrasi adalah tertib administrasi. Hal ini dikarenakan sering terdapat berkas administrasi surat menyurat yang telah mendapat rekomendasi dari kelurahan setelah sampai di kecamatan masih terdapat kesalahan dan kurang persyaratannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diketahui masih terdapat kekeliruan administrasi yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan Mulyojati. Terdapat kesalahan penginputan identitas pada berkas Kartu Keluarga (KK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, dan Surat Nikah yang diajukan ke Kecamatan Metro Barat, sehingga masyarakat harus kembali mengurus surat pengantar perubahan data di kelurahan, yang pada akhirnya membuat pelayanan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Dalam fenomena tersebut diatas, diperlukan adanya pola koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan kecamatan agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut Ndraha (2011:290) dijelaskan bahwa “koordinasi adalah mengkomunikasikan bersama berbagai kegiatan yang berbeda-beda sehingga

semua kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga pencapaiannya tidak merusak keberhasilan yang lain". Bentuk koordinasi menurut pendapat Syafi'ie (2016:35) adalah:

- a. Koordinasi Horizontal
Koordinasi horizontal merupakan tindakan untuk menyesuaikan tindakan kerjasama secara harmonis antara instansi yang sederajat.
- b. Koordinasi vertikal
Koordinasi vertikal merupakan tindakan untuk menyesuaikan kerjasama antara instansi yang lebih tinggi kepada instansi lain yang derajatnya lebih rendah.
- c. Koordinasi fungsional
Koordinasi fungsional merupakan tindakan untuk menyesuaikan kerjasama antara instansi yang memiliki kesamaan derajatnya.

Berdasarkan teori di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara pemerintah Kelurahan Mulyojati dan pemerintah Kecamatan Metro Barat Kota Metro adalah koordinasi fungsional dan koordinasi vertikal untuk menyesuaikan kerjasama antara instansi yang lebih tinggi kepada instansi lain yang derajatnya lebih rendah.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan indikator koordinasi dari Ndraha sebagai indikator pengukuran koordinasi pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam penertiban administrasi, yaitu:

1. Komunikasi, yang meliputi:
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi

2. Kesadaran pentingnya koordinasi, yang meliputi:
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi partisipan, yang meliputi:
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan dan komitmen, yang meliputi:
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. *Feedback* sebagai masukan balik, yang meliputi:
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi dan komunikasi pemerintah Kecamatan Metro Barat dalam penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kota Metro.

II. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menguraikan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai koordinasi pemerintah kecamatan

dalam penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro secara mendalam. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam penertiban administrasi kelurahan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Kecamatan Metro Barat Kota Metro didasarkan atas masih belum optimalnya koordinasi pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam penertiban administrasi kelurahan.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode Wawancara
Metode wawancara digunakan sebagai metode pokok untuk menggali data terkait koordinasi pemerintah kecamatan dalam penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- b. Metode Observasi
Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai koordinasi pemerintah kecamatan dalam penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi dalam pengumpulannya data melalui bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari

arsip kegiatan koordinasi pemerintah kecamatan dalam penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

III. Hasil dan Pembahasan

Mc. Farland dalam Ndraha (2011:297) menyebutkan “koordinasi indikatornya adalah harapan, *output* dan *outcome*”. Kemudian Terry dalam Ndraha (2011:297) menyatakan “koordinasi dapat diukur dari segi prosesnya”. Indikator koordinasi menurut Ndraha (2011:297) diantaranya adalah “kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kesadaran pentingnya koordinasi”.

1. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Setelah menggali informasi dengan berbagai metode yang digunakan selama penelitian, maka hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pelaksana koordinasi mengenai masalah penertiban administrasi kelurahan yang dikoordinasikan sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan pegawai yang melakukan koordinasi sudah menguasai bidang tugasnya masing-masing. Koordinasi mengenai masalah penertiban administrasi kelurahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, pihak Kecamatan Metro Barat Kota Metro sifatnya hanya memberikan pembinaan. Tingkat ketaatan peserta koordinasi terhadap hasil yang dikoordinasikan juga dinilai baik, apalagi sudah merupakan suatu kesepakatan bersama dari peserta koordinasi antara pemerintah

kelurahan dengan pemerintah kecamatan, serta telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pelayanan administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

2. Kompetensi Partisipan

Dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah Kecamatan Metro Barat dengan pemerintah Kelurahan Mulyojati, terdapat keterlibatan pejabat dari Kecamatan Metro Barat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, misalnya jika melakukan koordinasi terkait dengan administrasi kependudukan yang berwenang terlibat dalam koordinasi penertiban administrasi kelurahan adalah Kepala Seksi Pemerintahan, jika pelaksanaan koordinasi penertiban administrasi di bidang pembangunan yang terlibat adalah Kepala Seksi Pembangunan, begitu juga dengan pelaksanaan koordinasi penertiban administrasi dalam bidang Kesejahteraan Rakyat, maka yang terlibat adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepala seksi yang ada di Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah kecamatan dengan pemerintah kelurahan dalam penertiban administrasi kelurahan ada masing-masing kepala seksi di Kecamatan Metro Barat Kota Metro yang menguasai bidang tugasnya masing-masing yang dilibatkan dalam koordinasi penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

3. Kesepakatan dan komitmen

Dapat diketahui bahwa setelah melakukan koordinasi penertiban administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat ada bentuk kesepakatan yang dihasilkan dalam koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah kelurahan, bahwa semua pelayanan administrasi di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan dalam pelayanan administrasi. Mengenai kesepakatan yang diagendakan tergantung dari kesepakatan yang dihasilkan, jika memang ada kesepakatan yang dibuat dan perlu diagendakan sebagai bentuk komitmen kesepakatan maka akan diagendakan sebagai kesepakatan antara pemerintah Kecamatan Metro Barat dengan pemerintah Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

4. *Feedback* sebagai masukan balik

Hasil penelitian menunjukkan terdapat usulan dari peserta koordinasi yang membahas koordinasi tertib administrasi pemerintah kelurahan. Ada usulan atau masukan dalam koordinasi tertib administrasi kelurahan yang jadi kesepakatan bersama antara pemerintah Kecamatan Metro Barat dengan pemerintah Kelurahan Mulyojati, maka akan digunakan sebagai masukan dalam proses koordinasi selanjutnya jika yang dikordinasikan masih masalah yang sama yaitu tertib administrasi Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pelaksana koordinasi mengenai masalah penertiban administrasi kelurahan sudah cukup baik, karena yang melakukan koordinasi sudah menguasai bidang tugasnya masing-masing dan kalau koordinasi mengenai masalah penertiban administrasi kelurahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan pihak kecamatan sifatnya hanya memberikan pembinaan.
2. Dalam pelaksanaan koordinasi ada keterlibatan pejabat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, misalnya terkait administrasi kependudukan yang terlibat dalam koordinasi penertiban administrasi kelurahan adalah Kasi Pemerintahan, jika di bidang pembangunan itu adalah Kasi Pembangunan, begitupula dalam bidang masing-masing lainnya.
3. Setelah melakukan koordinasi penertiban administrasi kelurahan ada bentuk kesepakatan yang dihasilkan semua pelayanan administrasi harus mengikuti SOP yang ada.
4. Setelah melakukan koordinasi penertiban administrasi kelurahan ada usulan dari peserta koordinasi jika koordinasinya melibatkan semua kelurahan.

Daftar Pustaka

- Ndraha, Talizuduhu, 2011, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineke Cipta, Jakarta/
- Syafi'ie, Inu Kencana, 2016, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Syafrudin, Ateng, 2016, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, 2016, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Wibowo, 2016, *Manajemen Kinerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2012, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, www.hukumonline.com
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, www.hukumonline.com